



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2014/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun P, RT. , Desa , Kecamatan Masamba, Kabupaten , sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Dusun Kaligati, RT. , RW. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , Propinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 351/Pdt.G/2014/PA Msb, tanggal 13 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.21.09.05/PW.00/159/2014 tanggal 14 Juli 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 175/20/VIII/2013, tanggal 30 Agustus 2013, Buku Nikah tersebut telah hilang ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sepakat di rumah orang tua Penggugat selama 14 hari dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Padung , Propinsi Jawa Timur di rumah orang

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 1 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat selama 3 bulan 15 hari, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, sementara Tergugat tetap di Jawa namun belum dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar bulan Oktober 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, serta Tergugat sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan bahkan Tergugat lebih memilih dinasihati oleh orang tuanya dibanding dinasihati oleh Penggugat ;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat masih bisa bersabar menunggu Tergugat berubah, namun Tergugat tidak bisa juga berubah dengan sikapnya tersebut sehingga Peggugat merasa kecewa dan tidak dihargai sebagai istri Tergugat ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, yang disebabkan Tergugat masih tetap juga tidak memberikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, serta kalau dinasihati oleh Penggugat Tergugat tidak menghiraukan justru memilih dinasihati oleh orang tua Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak bisa lagi bersabar hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat dan akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sangat menederita lahir batin ;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 11 bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri, dan Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat serta tidak ada nafkah untuk Penggugat hingga sekarang ;
7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat daripada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 2 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan upaya Mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara Nomor KK.21.09.05/PW.00/159/2014, tanggal 14 Juli 2014 (Bukti P) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku paman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2013 dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 3 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku paman Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- 2. Bahwa saksi di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku paman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;
 - Bahwa saksi selaku paman Penggugat telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2014/PA Msh, Hal 4 @ 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan sekitar bulan Oktober 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama menikah, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering keluar dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2013 disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan apabila dinasihati Tergugat tidak menghiraukan, serta telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat serta telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2014/PA Msh, Hal 5 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri sampai saat ini dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan factor ekonomi ;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang telah berusaha merukunkan tapi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 6 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan dalil syar'i dalam Firman Allah swt surah An-Nisa' ayat 130 :

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 7 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman dan di tempat perkawinan dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat () terhadap Penggugat () ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , Provinsi Jawa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 8 @ 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **18 Desember 2014 M.**, bertepatan dengan tanggal **25 Safar 1436 H.**, oleh kami .., sebagai Ketua Majelis, .., dan .., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan .., sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PANITERA PENGANTI,

ttd

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	370.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 351/Pdt. G/2014/PA Msb, Hal 9 @ 9

